
KONFLIK DI PEDESAAN AKIBAT PILKADA 2024**Leza TrindaSari¹, Rensi², Lesti heriyanti³**^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulurensicut@gmail.com¹, lezatrinda@gmail.com², lestiheriyanti@umb.ac.id³

ABSTRACT; *This research aims to identify types of conflict, strategies for handling conflict, and obstacles in resolving conflict in rural areas, after the 2024 Pilkada election. This research is qualitative research (explaining natural phenomena) using five (5) informants who were selected on the basis that they are directly involved and have knowledge of the issues being researched, namely the Aketobatu Village Head, Hamlet Head, former voting committee members, community leaders, and Village Government staff. Instruments like observation are used to gather information. According to the research's findings, conflict may be divided into six categories: intrapersonal conflict, interpersonal conflict, conflict between individuals and groups, and interorganizational conflict.. Furthermore, in terms of conflict management after the election of Regional Heads, (a) Domination emphasizes that government intervention in resolving conflicts is a form of repression by mandating the reduction of conflicts that arise. b) The goal of integrative unification from the perspective of opposing parties is to reduce conflict. c) Compromise functions as a means of resolving conflict because it allows all parties involved to reduce demands and determinants of conflict: Vertical conflicts that arise due to breakdown in communication between the bureaucracy and the community function as an assessment of a regulation that needs to be refined so that the public can understand election guidelines.*

Keywords: *Regional Election, Conflict, Rural.*

ABSTRAK; Pasca Pilkada 2024, penelitian ini berupaya mengetahui macam-macam konflik, teknik penyelesaian konflik, dan hambatan penyelesaian konflik di pedesaan. Alat seperti observasi digunakan untuk mendapatkan informasi. Konflik interpersonal, konflik intrapersonal, konflik antara individu dan kelompok, dan konflik antarorganisasi adalah enam kategori konflik, menurut temuan penelitian karena mereka terlibat langsung dan memiliki pengetahuan mengenai topik tersebut. sedang dipelajari. Instrumen seperti observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa konflik dapat dibagi menjadi enam kategori berbeda: konflik kelompok-individu, konflik intrapersonal, konflik interpersonal, dan konflik antar organisasi. Lebih lanjut, dengan mewajibkan pengurangan perselisihan yang berkembang, Dominasi menyoroiti fakta bahwa, setelah pemilihan kepala daerah, keterlibatan pemerintah dalam penyelesaian konflik merupakan bentuk represi. b) Menurut pihak lawan, penyatuan integratif berupaya meminimalkan perselisihan. c) Karena hal ini

memungkinkan semua pihak untuk menurunkan tuntutan dan elemen penentu konflik, kompromi berfungsi sebagai teknik penyelesaian konflik: Penilaian terhadap aturan yang perlu diperbaiki diberikan oleh perselisihan vertikal yang timbul dari terputusnya komunikasi antara masyarakat dan birokrasi. agar masyarakat umum dapat memahami undang-undang pemilu.

Kata Kunci: Pilkada, Konflik, Pedesaan.

PENDAHULUAN

Pada periode tersebut terjadi krisis dan gejolak yang puncaknya pada perubahan tahun 1999. Sistem politik dan pemerintahan Indonesia terkena dampak gerakan ini. Ide pemilihan kepala daerah langsung lahir dari dorongan menyerukan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah, demokrasi, dan pemerintahan sipil. Seruan untuk menolak anggapan peran ganda TNI merupakan topik lain yang mendapat perhatian populer di era reformasi (Dwifungsi ABRI) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dahulu bernama ABRI mampu menjaga ketentraman dan ketertiban bangsa serta menjalankan kewenangan pemerintahannya pada masa Orde Baru. Gagasan ini dianggap sebagai salah satu komponen strategi legislatif dan eksekutif untuk mempertahankan otoritas dan kekuasaannya pemerintah Indonesia. Selain itu, karena rezim Orde Baru yang menerapkan sensor ketat, kebebasan berpendapat menjadi masalah yang kritis.

Berkat reformasi, konsep pemilihan kepala daerah langsung atau *Pemilukada* memberikan kesempatan bagi penduduk suatu wilayah administratif yang memenuhi persyaratan tertentu untuk memilih pemimpin secara langsung. Provinsi Bengkulu di Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang pertama pada bulan Juni 2005. Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewenangan untuk mengganti kepala daerah sebelum tahun 2005, kejadian ini menjadi dorongan bagi Indonesia untuk mengubah prosedur suksesi kepemimpinan daerahnya. Struktur hukum yang mengatur pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32 Tahun 2004), memungkinkan rencana suksesi kepemimpinan tersebut.

Jelaslah bahwa perbedaan sosial, termasuk perselisihan, adalah suatu hal yang konstan. Perbedaan, yang merupakan produk sampingan alami dari keberagaman kehidupan sehari-hari masyarakat, merupakan aspek lain dari dinamika sosial yang berkelanjutan. Disparitas masih dipandang sebagai hal yang wajar bahkan pada tingkat ini. Namun, ketika perbedaan pendapat berubah menjadi pertengkaran, maka terjadilah perilaku yang tidak pantas. Pada hakikatnya

setiap orang rentan terhadap konflik. Teman bermain, keluarga, setting, organisasi, dan institusi hanyalah beberapa contoh konflik baik skala kecil maupun besar yang selalu terjadi. Ruang lingkup lainnya mencakup masyarakat, negara, komunitas, dan hubungan internasional.

Politik transparan yang ditentukan pemerintah dikenal dengan istilah pilkada. Warga dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa. Salah satu cara masyarakat dapat terlibat dalam pemilukada adalah dengan memilih secara langsung wakil-wakil yang dianggap kompeten, bertanggung jawab, dan mampu memajukan pembangunan daerah.

Di tingkat pemerintahan, Pilkada 2024 merupakan salah satu sarana pelestarian nilai-nilai demokrasi. Masyarakat menjadi aktor utama dalam demokrasi terpimpin dan secara tidak langsung turut membantu kemenangan Pilkada. Akibatnya selalu terjadi perbedaan pendapat pada setiap pemilu. Tentu saja, baik partai yang berhasil maupun yang gagal akan muncul dalam pemilu, yang tentunya akan menimbulkan ketidakpuasan partai (Sangadji & Rachman, 2021). Perbedaan pendapat yang muncul setelah pemilu daerah hanyalah salah satu penyebabnya. Sebagaimana diketahui, pilkada serentak di kota dan kabupaten mempunyai sebab dan akibat.

Menyusul perbedaan pendapat dalam pemungutan suara, salah satu kandidat yang gagal dalam pemilu daerah menuntut pengembalian uang sumbangan dengan harapan dapat diberikan kesempatan untuk memilih. Ketegangan yang terjadi antara kedua kelompok individu tersebut mengakibatkan permasalahan sebagai berikut: pasangan calon yang kalah dan tim pemenangan tidak siap secara psikologis untuk menerima hasil pilkada sehingga menimbulkan perselisihan yang lebih besar. Judul “Konflik di Pedesaan Akibat Pilkada 2024” diangkat oleh para peneliti

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di sebuah kabupaten pedesaan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif Sangadji dkk. (2022). Memperoleh pemahaman komprehensif tentang fenomena atau keadaan yang diteliti adalah tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini. Mengumpulkan informasi mengenai Pilkada 2024 dari sumber primer dan sekunder, seperti wawancara langsung dan materi yang diperoleh langsung dari masyarakat pedesaan yang sedang mengalami konflik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf digunakan sebagai lensa untuk menganalisis kejadian yang disajikan. Metode ini digunakan untuk menjelaskan kemunculan, evolusi, dan potensi konflik. Menurut buku Rauf, konflik muncul ketika perbedaan pendapat berubah menjadi inkonsistensi yang bahkan tidak disadari oleh individu yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

Selain itu, perspektif Rauf juga mencakup perselisihan non-fisik dan fisik. Untuk menggambarkan betapa sulitnya mencapai perdamaian, ia memberikan contoh persaingan, konflik, atau gangguan antar kelompok yang mengakibatkan baik konflik fisik maupun konflik antar kekuatan non-materi yang berupa konflik pada tingkat gagasan, kepentingan, dan konflik. keinginan, dan kekuasaan.

Menurut buku Maswadi Rauf, interaksi sosial tidak selalu berujung pada konflik; sebaliknya, ada kalanya masyarakat dapat menemukan titik temu yang memupuk hubungan damai dan kolaborasi dalam bentuk kesepakatan. Ia menyatakan bahwa karena konsensus merupakan suatu metode penyelesaian konflik dengan mengubah kesepakatan menjadi proses perdamaian, maka keterkaitan antara konflik dan konsensus ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat (Rauf, 2001).

Selain tesis Rauf, sejumlah teori lain—termasuk teori konflik Ralf Dahrendorf—juga menjelaskan konflik dalam masyarakat. Ridwantono menjelaskan, dari sudut pandang analisis konflik, teori konflik Ralf Dahrendorf—pencipta teori konflik dalam kehidupan sosial masyarakat—berlandaskan pada modifikasi sistem struktural dengan klasifikasi menurut derajat ekstremitas dan lamanya konflik. Dahrendorf menggunakan perubahan sosial sebagai landasan utama analisis konflik, dengan alasan bahwa realitas sosial tidak adil atau bias dan bahwa struktur sosial itu sendiri sangat penting dalam proses konflik sosial (Ridwantono, 2014).

Karena terdapat konflik kepentingan, maka politik sebagai salah satu komponen interaksi manusia berpotensi berubah menjadi konflik. Ide, kebijakan, kepentingan, program, dan kepribadian yang saling bertentangan sebagai elit politik biasanya berinteraksi dalam aktivitas politik yang seringkali berubah menjadi konflik. Perjuangan antar unsur-unsur tersebut dapat kita cirikan sebagai kontroversi dalam berbagai peristiwa politik yang dimulai dengan konsep-konsep abstrak dan berkembang menjadi konfrontasi. Konflik politik merupakan salah satu jenis konflik sosial yang memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan konflik sosial.

Namun, terdapat beberapa perbedaan utama antara kedua jenis konflik tersebut, terutama jika konflik tersebut didasarkan pada sistem, aktor/elit, atau kebijakan negara atau pemerintah.

Dalam karyanya, Rauf mengemukakan dua klaim yang membedakan dan membandingkan hubungan konflik sosial dan politik. Yang pertama berkaitan dengan perbedaan antara keduanya, yaitu luasnya cakupan konflik. Rauf berpendapat bahwa konflik politik selalu bermanifestasi sebagai perselisihan antara dua kelompok, yang dalam bukunya ia sebut sebagai konflik kelompok, sedangkan konflik sosial dapat bermanifestasi sebagai konflik antar individu. Meskipun terjadi penguatan sumber konflik antar individu dalam proses konflik, namun konflik politik tidak bisa berupa pertikaian antara dua orang. Sebaliknya, persoalan yang menjadi awal konflik adalah kehadiran kedua pihak yang bersengketa sebagai anggota kelompok yang sama. Mengapa demikian Rauf menggarisbawahi, konflik politik muncul karena adanya kepentingan masyarakat yang berdampak pada kepentingan banyak orang, bukan karena persoalan pribadi atau perorangan. Oleh karena itu, meskipun terjadi perkelahian antara dua orang dalam suatu konflik politik, namun orang tersebutlah yang membela kebijakan atau keputusan kelompok tersebut dalam urusan publik sebagai anggota kelompok tersebut (Rauf, 2001).

Faktor kedua yang berkontribusi terhadap kesejajaran antara konflik politik dan sosial adalah kehadiran para pemimpin politik dalam racun konflik tersebut. Perselisihan politik merupakan bagian dari setiap masyarakat di dunia, menurut Rauf, yang juga mencatat bahwa setiap unit sosial memiliki penguasa politik. Inilah alasan mengapa perselisihan sosial dan politik sama artinya. Klaim ini dikemukakan Rauf dengan memparafrasekan argumen Durverger tentang kekuasaan politik, yaitu bahwa otoritas itu seperti dewa bermuka dua Janus, yang dapat menekan dan menyalahgunakan kekuasaan sekaligus menegakkan ketertiban dan perlindungan.

Dengan berkedok kepentingan masyarakat, otoritas politik diberi kesempatan untuk memanipulasi kepentingannya sendiri, yang dapat berdampak negatif terhadap kepentingan banyak orang. Tentu saja ini adalah hal yang sangat tidak diinginkan. Secara khusus, Rauf menyatakan dalam bukunya bahwa keberadaan penguasa politik lebih banyak merugikan daripada menguntungkan karena godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan lebih besar daripada keinginan untuk memberi manfaat bagi masyarakat (Rauf, 2001).

Menurut teori bagaimana konflik muncul, faktor-faktor yang sama juga dapat menyebabkan perselisihan sosial dan politik: kurangnya sumber daya atau posisi yang terlalu

terbatas. Hal ini terlihat jelas ketika menyangkut kurangnya sumber daya atau posisi di bidang politik, seperti yang ditunjukkan oleh gagasan Mosca yang dikutip Rauf dalam bukunya yang menjelaskan bahwa jumlah komunitas atau individu yang menjadi objek kekuasaan politik sangat banyak. lebih besar dari jumlah aktor yang dapat terhubung dan bergabung dengan kelompok elit penguasa.

Selain itu, hal ini memberikan peluang lebih besar bagi elit atau aktor yang memegang posisi politik atau kekuasaan untuk mengontrol sumber daya lain yang sama-sama langka. Seseorang dengan posisi politik absolut juga dipandang mempunyai nilai lebih karena dianggap lebih sejahtera dibandingkan orang biasa. Jabatan politik sangatlah menggiurkan karena manfaatnya yang luar biasa ini, sehingga tidak mengherankan jika masyarakat akan menggunakan berbagai taktik untuk memperoleh atau mempertahankan jabatan tersebut (Rauf, 2001).

Dampak Pemilu Pilkada 2024

Meningkatnya Kerentanan Konflik di Pedesaan Penundaan pelaksanaan pilkada pasca konflik yang diimbangi dengan melakukan penunjukan diam-diam berpotensi menimbulkan konflik politik; Kondisi ini rawan terjadi di beberapa daerah yang dinyatakan pemerintah sebagai titik rawan konflik pemilu dan pilkadata, seperti di wilayah pedesaan.

Tentu saja polarisasi dan disparitas preferensi politik antara daerah dan pusat—dalam hal ini ditentukan oleh kepolisian berdasarkan hubungan koalisi partai politik di pemerintahan dan pilihan politiknya—menjadi landasan peringatan polisi pemerintah pusat akan hal ini. potensi. Ketidakamanan politik di daerah pedesaan tampaknya diperparah dengan adanya disparitas pilihan politik antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakstabilan politik yang menyebabkan konflik dapat dipicu oleh pola yang sama.

Kemungkinan tidak tersalurkannya tujuan-tujuan masyarakat dan politik sangat mungkin terjadi, meskipun situasi ini akan berbeda dengan apa yang terjadi ketika pilkada pasca-konflik ditunda karena adanya pemilu serentak pada tahun 2024. Wajar saja, persoalan utamanya adalah masyarakat. tidak lagi mempunyai kesempatan untuk memilih langsung pemimpin daerah berdasarkan tujuannya; Faktanya, tidak adanya mekanisme jaringan politik dalam pengangkatan kepala daerah akan menghambat kemampuan masyarakat dalam menyuarakan tujuannya secara representatif. Wajar jika Kementerian Dalam Negeri menjalankan kekuasaannya tanpa mempertimbangkan faktor regional dan kemungkinan permasalahan yang ada, maka situasi akan semakin buruk.

Konflik antarpribadi merupakan jenis perselisihan yang muncul di daerah pedesaan pasca pemilu Pilkada. Tergantung dari jenis perselisihan yang ada di desa, konflik tersebut bisa saja timbul karena adanya benturan kepentingan atau keinginan ketua Panitia Pelaksana Pemilihan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan temuan-temuan yang disajikan dan diskusi selanjutnya adalah sebagai berikut: Pasca pilkukada, muncul dua jenis konflik di perdesaan: a). Konflik Antar Masyarakat Perselisihan antarpribadi merupakan konflik yang terjadi di masyarakat pedesaan pasca pemilu Pilkada. Secara khusus, perbedaan kepentingan atau preferensi Ketua Panitia Pemilihan menjadi akar penyebab perselisihan ini a) Konflik Kelompok Setelah pemilu, konflik kelompok juga muncul. Secara khusus, perbedaan pendapat mengenai surat suara menyebabkan konflik antara kelompok yang kalah dan panitia penyelenggara pemilu. Sedangkan penanganan konflik Pilkada Aketobatu meliputi: 1) Dominasi (Penindasan): Upaya meredam konflik dengan mengirimkan aparat keamanan ke wilayah yang mengalami ketegangan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi perilaku anarkis pendukungnya. Konflik dapat segera diselesaikan dan fokus kembali pada proses pemungutan suara dengan cara ini, sehingga menciptakan lingkungan pemungutan suara yang aman. 2) Termasuk Pemerintah melakukan kampanye penjangkauan untuk mendidik masyarakat tentang tidak adanya kecurangan pemilu di mana perwakilan pemerintah dan partai-partai terkait berpartisipasi dalam pemilu dalam upaya mengurangi konflik. Namun, alih-alih tidak aktif, pemerintah malah berpartisipasi aktif dalam inisiatif pembangunan perdamaian

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. A. 2016. Perspektif Budaya Dominan Terhadap Penyelesaian Konflik Agama di Aceh Harmoni Singkil, 2016, 15 (3), 45-59
- Ali Lating, Rahmat Suaib, dan Bakri La Suhu (2017) Kesenjangan Sosial Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa
- Aldin J. & Amin R.M. (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Partisipasi Politik Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Desa Balam Jaya Distrik Pertambangan Kabupaten Kampor (Disertasi Doktor Universitas Riau)
- Arifin Syamsu, 2011. Keberagaman Agama dalam Kaitannya dengan Konflik dan Integrasi Sosial. PT. Tiara Wakana di Yogyakarta

- Resolusi Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Desa Gantor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Karya Fathir Al-Akbar (2022)
- Penyelesaian Permasalahan Pilkades di Desa Gattareng Slomekko Kabupaten Bone M.E. Budiman (2020)
- Lepine, JA, Colquitt, JA, dan Wesson, MJ (2015). Perilaku Organisasi: Meningkatkan Komitmen dan Efisiensi Kerja (Hal. 632). Gaya Manajemen Konflik Kolaboratif, NYC: Derr Education (1975), McGraw Hill. Repositori Unisba.
- Mengelola Perbedaan pendapat pada Pemilihan Kepala Desa Gantor Tahun 2019 Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Fathir Al-Akbar (2022) Ac.Id.
- MH Fitratullah (2014). Menggunakan Manajemen Konflik untuk Menyelesaikan Perbedaan Pendapat: Memperoleh Pengetahuan dari Narasi
- Nabi Musa dan Khidir dalam Surat Al Kahfi Ayat 60–82 (Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- AC Kusumaatmaja (2018). PEMILU: Apakah demokrasi muncul setelah konflik? 88–100 dalam Jurnal Ilmiah Hukum, 06(1).
- (2018) Nasional.kontan.co.id. Daerah yang paling rawan konflik pada Pilkada 2018 adalah Papua dan Kalimantan Barat.
- C. E. Noviati (2017). Sistem pemerintahan dan demokrasi. Jurnal Hukum Tata Negara, 10(2), 333–354.
- Nur Wijayanti, S (2017). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia. 186–199 dalam Jurnal Media Hukum, 23(2). 10.18196/jmh.2016.0079.186-199 <https://doi.org>
- Nuradhawati, R(2019). Dinamika sentralisasi dan desentralisasi Indonesia. Jurnal Praja Academia, 2(01), 152–170. Jepang v2i01.90 <https://doi.org/10.36859>